

PEDOMAN TEHNI-TATA KERJA KIP, PPK, PPS DAN KPPS-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2017
2016

Kpt 28 TAHUN 2016, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEDOMAN TEHNI DAN TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 bahwa KPU/KIP Kabupaten/kota menetapkan Keputusan tentang Pedoman Tehnis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/ Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pedoman Tehnis dan tata kerja KPU/KIP Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 3 tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 19 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 22 Tahun 2016;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2016.

- Lampiran 19 Halaman.